



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS BIOLOGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
DAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
TENTANG
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
DALAM RANGKA PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

NOMOR : B/118/UN23.06/HK.06/2022

NOMOR : B/10/UN39.5.FMIPA/HK.07.00/2022

Pada hari ini Senin tanggal Empat Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (14-02-2022), di Purwokerto, yang bertanda tangan di bawah ini:

I Nama : Dr. Dwi Nugroho Wibowo, M.S.
Jabatan : Dekan Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman
Alamat : Jl. dr. Suparno no. 63 Grendeng, Purwokerto Utara 53122
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor B/566/UN23.6/KP/2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan Dekan Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman Periode 2021 – 2025 tanggal 15 April 2021, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

II Nama : Prof. Dr. Muktiningsih, M.Si
Jabatan : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Jakarta
Alamat : Jl. Rawamangun Muka Raya Jakarta 13220
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Jakarta berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 569/UN39/KP.08.01/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2021-2025 tanggal 7 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Fakultas Biologi di Lingkungan Universitas Jenderla Soedirman, dalam kedudukannya mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di lingkungan Universitas Negeri Jakarta, merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor dan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu atau beberapa pohon/kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. bahwa **PARA PIHAK** mempunyai batas kewenangan dan kemampuan, serta dengan tidak mengurangi kelancaran tugasnya, menyatakan sepakat untuk saling bekerja sama berdasarkan asas iktikad baik, saling percaya, dan saling menguntungkan, serta akan melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Tridharma Perguruan Tinggi dalam rangka Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud di bawah ini:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah untuk penguatan penyelenggaraan:
 - a. Pertukaran Mahasiswa dalam rangka Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka; dan
 - b. Layanan Pendidikan dan pembelajaran dalam rangka Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk mengatur wewenang dan tanggung jawab **PARA PIHAK**.

Pasal 2
LINGKUP PERJANJIAN

Lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. kerja sama untuk pertukaran mahasiswa dalam rangka program Merdeka Belajar Kampus Merdeka; dan/atau
- b. kerja sama dalam menyelenggarakan kegiatan perkuliahan (proses belajar mengajar) dalam rangka Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai Hak:

- a. mengelola pendaftaran dan tujuan Perguruan Tinggi mahasiswa;
- b. membuat daftar mata kuliah yang dapat diikuti mahasiswa dari Perguruan Tinggi **PIHAK KESATU**;
- c. menugaskan dosen untuk memberikan kuliah kepada mahasiswa di luar Perguruan Tinggi;
- d. menjamin terlaksananya kegiatan pertukaran mahasiswa dan dosen;
- e. memberikan kesempatan belajar kepada mahasiswa dengan meningkatkan *softskills* dan *hard skills* di Perguruan Tinggi **PIHAK KEDUA** kepada mahasiswa; dan
- f. memperoleh hasil evaluasi dan monitoring dalam Penjaminan mutu Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dimaksud dalam Perjanjian ini.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai Hak:

- a. mengelola pendaftaran dan tujuan Perguruan Tinggi mahasiswa;
- b. membuat daftar mata kuliah yang dapat diikuti mahasiswa dari Perguruan Tinggi **PIHAK KESATU**;
- c. menugaskan dosen untuk memberikan kuliah kepada mahasiswa di luar Perguruan Tinggi;
- d. menjamin terlaksananya kegiatan pertukaran mahasiswa dan dosen;
- e. memberikan kesempatan belajar kepada mahasiswa dengan meningkatkan *softskills* dan *hard skills* di Perguruan Tinggi **PIHAK KESATU** kepada mahasiswa; dan
- f. memperoleh hasil evaluasi dan monitoring dalam Penjaminan mutu Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dimaksud dalam Perjanjian ini.

- (3) **PIHAK KESATU** mempunyai Kewajiban:
- a. Merancang bersama, mengakui dan menetapkan SKS;
 - b. Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk meminimalisir perbedaan pendidikan antar Perguruan Tinggi;
 - c. Melakukan pengendalian dalam penyelenggaraan pertukaran mahasiswa;
 - d. Menilai dan mengevaluasi hasil pertukaran pelajar untuk kemudian dilakukan pengakuan terhadap SKS mahasiswa;
 - e. Menilai dan mengevaluasi hasil pertukaran mahasiswa;
 - f. Menjamin terselenggaranya program pembelajaran mahasiswa sesuai dengan Perjanjian;
 - g. Menyelenggarakan pengawasan secara berkala terhadap proses pertukaran mahasiswa; dan
 - h. Memberikan nilai dan hasil evaluasi akhir terhadap mahasiswa untuk diakui di Perguruan Tinggi **PIHAK KESATU**.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai Kewajiban:
- a. Merancang bersama, mengakui dan menetapkan SKS;
 - b. Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk meminimalisir perbedaan pendidikan antar Perguruan Tinggi;
 - c. Melakukan pengendalian dalam penyelenggaraan pertukaran mahasiswa;
 - d. Menilai dan mengevaluasi hasil pertukaran pelajar untuk kemudian dilakukan pengakuan terhadap SKS mahasiswa;
 - e. Menilai dan mengevaluasi hasil pertukaran mahasiswa;
 - f. Menjamin terselenggaranya program pembelajaran mahasiswa sesuai dengan Perjanjian;
 - g. Menyelenggarakan pengawasan secara berkala terhadap proses pertukaran mahasiswa; dan
 - h. Memberikan nilai dan hasil evaluasi akhir terhadap mahasiswa untuk diakui di Perguruan Tinggi **PIHAK KESATU**.

Pasal 4

KERANGKA ACUAN KERJA

- (1) Format kegiatan **PARA PIHAK** untuk pelaksanaan teknis akan disusun dalam Kerangka Acuan Kerja, sesuai dengan kebutuhan masing-masing **PIHAK**.
- (2) Membahas dan menyusun rencana kerja bersama-sama dengan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja;
- (3) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kewajiban dan

tanggung jawab masing-masing; yang dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja

- (4) Komponen kegiatan yang dapat dibiayai sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi **PARA PIHAK**;
- (5) Tata cara pembayaran dilakukan sesuai peraturan yang berlaku di **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Rincian program kerja dan anggaran biaya yang disetujui oleh **PARA PIHAK** sebagai pelaksanaan Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam Kerangka Acuan Kerja.

Pasal 6 PELAKSANAAN

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan kerja sama ini **PARA PIHAK** menunjuk wakil-wakilnya sesuai kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Tata pelaksanaan kerja sama ini diatur bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam KAK (Kerangka Acuan Kerja).
- (4) Setiap KAK (Kerangka Acuan Kerja) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 7 JANGKA WAKTU KERJASAMA

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat tiga puluh (30) hari sebelum Perjanjian ini berakhir.
- (2) Perjanjian ini batal demi hukum apabila terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang menyebabkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan.

Pasal 8 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama.
- (2) Evaluasi pelaksanaan kerja sama dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali, yang dilaksanakan pada tiap akhir tahun berjalan.

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA ATAU *FORCE MAJEURE*

- (1) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan dan/atau diakibatkan oleh peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** tetapi tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, perang, kebakaran, peledakan, perubahan moneter, dan regulasi Pemerintah, maka segala kelambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan **PARA PIHAK**, sehingga **PIHAK** yang tidak atau terlambat memenuhi kewajibannya, disebabkan hal tersebut di atas tidak dapat dikenakan sanksi atau denda.
- (2) Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK** yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada **PIHAK** lain selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak berhentinya peristiwa dimaksud.
- (3) Bilamana dalam 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (4) *Force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan Perjanjian sebagaimana mestinya.

Pasal 10
SANKSI

- (1) Dalam hal salah satu **PIHAK** tidak melaksanakan kewajiban, setelah diberi peringatan tertulis oleh **PIHAK** lain sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kerja, maka **PIHAK** lain tersebut berhak untuk memutuskan Perjanjian ini.
- (2) Segala kerugian yang timbul sebagai akibat diputusnya Perjanjian ini dan kewajiban yang masih menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung sepenuhnya oleh **PIHAK** yang tidak melaksanakan kewajiban tanpa ada gugatan/tuntutan apapun kepada **PIHAK** yang memutuskan Perjanjian ini.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat diantara **PARA PIHAK**.

- (2) Dalam hal terjadi ketidak sepahaman atau perubahan kebijakan pemerintah yang berakibat salah satu atau **PARA PIHAK** tidak dapat melanjutkan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** berdasarkan musyawarah untuk mufakat dapat menghentikan dan/atau membatalkan Perjanjian ini.
- (3) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan dengan memilih tempat kedudukan hukum yang tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berwenang.

PASAL 12

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan dituangkan dalam *Adendum* (Tambahan) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.
- (3) Alamat **PARA PIHAK** yang akan dipakai guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman
Jl. dr. Suparno no. 63 Grendeng, Purwokerto Utara 53122
Telp. 0281-638794
Fax. 0281-625865
Email : biologi@unsoed.ac.id
Up. Drs. Sukarsa, M.Si.
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni

PIHAK KEDUA

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Kampus A, Gedung Hasjim Asj'arie Rawamangun, Jakarta Timur 13220
No. Telepon: (021) 4894909
Email: dekanfmipa@unj.ac.id
Up.
1. Dr. Esmar Budi, M
Wakil Dekan Bidang Akademik
2. Dr. Diana Vivanti Sigit
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni

Pasal 13
PENUTUP

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa seluruh dokumen yang berupa faksimile atau surat menyurat baik tertulis maupun elektronik yang telah dipindai sehubungan dengan Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dari Perjanjian ini;
- (2) Segala hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dalam Perjanjian ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lainnya tanpa persetujuan dari **PARA PIHAK**;
- (3) Perjanjian ini tidak membatasi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan perjanjian sejenis dengan pihak lainnya;
- (4) Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau apabila terdapat perubahan substansi dalam Perjanjian ini akan dituangkan dalam Adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK** pada tanggal tersebut pada awal Perjanjian ini, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Dr. Dwi Nugroho Wibowo, M.S.

PIHAK KEDUA,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Muktiningsih', written over a horizontal line.

Prof. Dr. Muktiningsih, M.Si

Pasal 13
PENUTUP

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa seluruh dokumen yang berupa faksimile atau surat menyurat baik tertulis maupun elektronik yang telah dipindai sehubungan dengan Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dari Perjanjian ini;
- (2) Segala hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dalam Perjanjian ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lainnya tanpa persetujuan dari **PARA PIHAK**;
- (3) Perjanjian ini tidak membatasi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan perjanjian sejenis dengan pihak lainnya;
- (4) Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau apabila terdapat perubahan substansi dalam Perjanjian ini akan dituangkan dalam Adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK** pada tanggal tersebut pada awal Perjanjian ini, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Dr. Dwi Nugroho Wibowo, M.S.

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. Muktiningsih, M.Si